



S A L I N A N  
P U T U S A N

Nomor : 77/Pdt.G/20 11/PTA.Smg

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING, Umur 63 tahun, pekerjaan -, tempat kediaman di Kota Semarang, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Prof. DR. (JUR) O.C. KALIGIS CS., Pekerjaan Advokat, Tempat kediaman di Jalan Majapahit No 18 - 20, Komplek Majapahit Permai Blok B.122 - 123 dan Blok C.101 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus No.32/SK.II/2011 tertanggal 7 Pebruari 2011, yang telah terdaftar dalam register surat kuasa khusus tertanggal 04 Maret 2011, semula PENGGUGAT sekarang PEMBANDING ;-

M E L A W A N

TERBANDING, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Kabupaten Semarang,

Putusan Nomor: 77/Pdt.G/2011/PTA.Smg  
Hal. 1 dari 14 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Maret 2011 memberikan kuasa kepada JOSSY ARMANTYO, SH dan SAPTO ARIANTONO, SH Pekerjaan Advokat, berkantor pada Kator "Hukum ARMAN, ARIANTO & PARTNERS" alamat Griya Taman Asri A-419 Donoharjo, Ngaglik, Sleman, D.I. Yogyakarta dan ARISTA CANDRA IRAWATI, SH. MH. & INDRA YULIAWAN, SH., MH, Pekerjaan Advokat, berkantor pada "Kantor Hukum IGNATIUS RIDWAN WIDYADHARMA & ASSOCIATES" beralamat di Jl. Sepaton 16 Semarang, yang telah terdaftar dalam register surat kuasa khusus tertanggal 21 Maret 2011, Semula TERGUGAT sekarang TERBANDING ; - -----

Pengadilan Agama Tinggi  
tersebut; - -----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; - -----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Sela Pengadilan Agama Tinggi Agama Putusan Nomor: 77/Pdt.G/2011/PTA.Smg Hal. 2 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang tanggal 5 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan  
tanggal 5 Romadlon 1432 Hijriyah Nomor :  
77/Pdt.G/2011/PTA.Smg., yang amarnya  
berbunyi ;:- -----

----- M E N G A D I L

I -----

1. Menyatakan, permohonan banding Pembanding dapat  
diterima ;:- -----

2. Sebelum mengadili pokok  
perkara :- -----

-----

- Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Ambarawa untuk  
membuka kembali persidangan perkara ini untuk  
menyempurnakan pembuktian dengan memerintahkan  
kepada Penggugat :-----

a. Terhadap benda-benda bergerak agar Penggugat  
mengajukan alat bukti tertulis minimal kuitansi  
pembelian untuk benda-benda  
tersebut ;:- -----

-----

b. Terhadap sebidang tanah seluas 12 H.A. yang  
terletak di Desa Kulim, Pekanbaru, Riau,  
mengajukan alat bukti tertulis minimal surat  
keterangan kepemilikan dari Lurah/Kepala Desa  
setempat;- ---

c. Terhadap harta benda tidak bergerak lainnya agar  
mengajukan alat bukti tertulis minimal salinan  
sah dari Pejabat yang berwenang;- ----

Putusan Nomor:77/Pdt.G/2011/PTA.Smg  
Hal. 3 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Memerintahkan  
Pengadilan  
Agama Ambarawa  
agar setelah  
selesai  
melaksanakan  
pemeriksaan  
tambahan  
sebagaimana  
dimaksud  
putusan sela  
diatas, segera  
mengirim  
kembali kepada  
Pengadilan  
Tinggi Agama  
Semarang;- -----

Menangguhkan semua biaya yang timbul dalam perkara  
ini sampai pada putusan  
akhir;- -----

Memperhatikan surat Panitera Pengadilan Agama  
Ambarawa tanggal 1 Nopember 2011 tentang pengiriman  
berita acara pemeriksaan tambahan perkara Nomor :  
Putusan Nomor:77/Pdt.G/2011/PTA.Smg  
Hal. 4 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0817/Pdt.G/2009/PA.Amb. ; -----

-----

----- TENTANG HUKUMNYA

-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama telah mempelajari putusan sela tanggal 5 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1432 Hijriyyah Nomor 77 /Pdt.G/ 2011 /PTA.Smg.:- -----

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan tambahan, yang dituangkan dalam berita acara persidangan pemeriksaan tambahan Pengadilan Agama Ambarawa tanggal 24 Oktober 2011 yang menyatakan bahwa Pembanding materiil dan Terbanding materiil telah mengadakan perdamaian dihadapan Notaris DWI HASTUTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Semarang dengan Akta Perdamaian Nomor : 35 tanggal 19 September 2011 yang juga telah dibenarkan oleh Kuasa Pembanding maupun Kuasa Terbanding bahwa antara kedua belah pihak telah melakukan perdamaian sesuai dengan Akta Perdamaian tersebut diatas:- -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama telah membaca surat persetujuan perdamaian yang dilakukan pada tanggal 19 September 2011 Akta Perdamaian Nomor 35, antara Pihak Pertama yaitu TERBANDING / Tergugat / Terbanding dengan Pihak Kedua yaitu PEMBANDING / Penggugat / Pembanding Pihak Pertama dengan Pihak Kedua telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :- -----

Putusan Nomor:77/Pdt.G/2011/PTA.Smg  
Hal. 5 dari 14 halaman



**Pasal 1**

Bahwa para pihak sepakat tanah dan mobil serta yayasan yang ada di Kabupaten Semarang untuk diserahkan kepada TERBANDING yang dalam hal ini disebut pihak Pertama;-

Bahwa para pihak sepakat tanah dan mobil serta yayasan yang ada di Kabupaten Purwodadi untuk diserahkan kepada Nyonya PEMBANDING yang dalam hal ini disebut pihak kedua;-

**Pasal 2**

Bahwa akta perdamaian ini merupakan kesepakatan para pihak untuk membagi harta gono-gini atau harta bersama selama perkawinan para pihak dan untuk menyelesaikan permasalahan antara para pihak secara musyawarah tanpa menggunakan upaya hukum;-

**Pasal 3**

Bahwa para pihak sepakat untuk saling mencabut perkara yang ada baik pidana maupun perdata, segera setelah penanda tangan Akta Perdamaian ini;-

**Pasal 4**

Bahwa dengan ditanda tangannya Akta Perdamaian ini para pihak sepakat untuk tidak akan mengadakan gugatan-gugatan atau tuntutan dalam bentuk apapun yang berkaitan

Putusan Nomor:77/Pdt.G/2011/PTA.Smg  
Hal. 6 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harta gono-gini (harta bersama) para  
pihak;- -----

-----  
Dan para pihak sepakat untuk saling melepaskan  
pihak lain dari tuntutan hukum, baik secara pidana  
ataupun secara perdata;- -----

Bahwa dengan penanda tangan Akta Perdamaian ini  
para pihak saling sepakat dan mengikat diri untuk  
tidak mengajukan upaya hukum apapun yang berkaitan dengan  
hubungan antara para pihak maupun dengan anak-anak para  
pihak;- -----

-----

## Pasal 5

Bahwa, para pihak menjamin Akta Perdamaian ini juga  
mengikat untuk anak-anak para pihak atau pihak ketiga  
yang bertindak untuk dan atas nama para  
pihak;- -----

-----

## Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Akta Perdamaian ini  
akan diatur dalam akta kesepakatan  
tersendiri;- -----

-----

## Pasal 7

Bahwa didalam semua dan segala sesuatu yang  
bertalian dengan akta perdamaian ini dan segala akibatnya  
kedua belah pihak telah memilih tempat kediaman hukum  
yang umum dan tetap di kepaniteraan Pengadilan Negeri

Putusan Nomor:77/Pdt.G/2011/PTA.Smg  
Hal. 7 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang;- -----

-----

Menimbang, bahwa oleh karena telah ada surat persetujuan perdamaian yang dibuat pada tanggal 19 September 2011 nomor Akta Perdamaian Nomor 35 dihadapan Notaris DWI HASTUTI, SH, MKn, sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Ambarawa tanggal 24 Januari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1432 Hijriyah Nomor : 0817/Pdt.G/2009/PA.Amb. sudah tidak relevan lagi, sehingga karenanya tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri dengan menyatakan mengabulkan permohonan pemohon kedua belah pihak untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut;-

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian tersebut diatas tidak bertentangan dengan hukum, beralasan, dan dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa persetujuan perdamaian tanggal 19 September 2011 Akta Perdamaian Nomor 35, dapat dilaksanakan sebagaimana layaknya putusan pengadilan ; - -

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan pada

Putusan Nomor:77/Pdt.G/2011/PTA.Smg  
Hal. 8 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding dibebankan kepada

Pembanding ; - - - - -

Mengingat pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor :1 tahun 2008 tentang Mediasi serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; - - - - -

- - - - -

- - - - - M E N G A D I L I

- - - - -

- Membatalkan  
putusan  
Pengadilan Agama  
Ambarawa tanggal  
24 Januari 2011  
Masehi bertepatan  
dengan tanggal 19  
Shafar 1432  
Hijriyyah Nomor :  
0817 / Pdt.G/  
2009 /  
PA.Amb.yang  
dimohonkan  
banding :- - - - -  
- - - - -

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan  
permohonan

Putusan Nomor:77/Pdt.G/2011/PTA.Smg  
Hal. 9 dari 14 halaman



Tergugat /  
Terbanding dan  
Penggugat /  
Pembanding  
untuk  
menyelesaikan  
sengketa  
dengan  
perdamaian ; --  
----

- Menyatakan isi  
perdamaian  
antara  
Penggugat /  
Pembanding  
dengan  
Tergugat /  
Terbanding  
dapat  
dilaksanakan  
sebagaimana  
layaknya  
putusan  
pengadilan; - --

-----  
-----  
-----  
-----

Putusan Nomor:77/Pdt.G/2011/PTA.Smg  
Hal. 10 dari 14 halaman



-----

- Menghukum  
kedua belah  
pihak Tergugat  
/ Terbanding (   
TERBANDING )  
dan Penggugat  
/ Pembanding  
( PEMBANDING ),  
untuk  
melaksanakan  
isi perdamaian  
sebagaimana  
dimuat dalam  
Akta  
Perdamaian  
Nomor 35  
Tanggal 19  
September 2011  
tersebut  
diatas ; - - -

- Menghukum  
Penggugat  
untuk membayar  
biaya perkara  
pada tingkat  
pertama

Putusan Nomor:77/Pdt.G/2011/PTA.Smg  
Hal. 11 dari 14 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp.

5.766.000,-

( lima juta  
tujuh ratus  
enam puluh  
enam ribu  
rupiah ) ; - - -

-----

-----

-----

-----

-----

- Menghukum

Pembanding untuk  
membayar biaya  
pada tingkat  
banding sebesar  
Rp. 150.000 ;  
( seratus lima  
puluh ribu rupiah  
) ; - - - - -

-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis  
Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu  
tanggal 14 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan  
tanggal 19 Muharam 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. H.  
CHATIB RASYID, SH, MH sebagai Hakim Ketua, Drs. H.

Putusan Nomor:77/Pdt.G/2011/PTA.Smg  
Hal. 12 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIFUL FADHLANIE GHANY, MH, dan Drs. H. ANSHORUDDIN, SH, MA masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 18 April 2011 Nomor : 77/Pdt.G/2011/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MOHAMAD DARDIRI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;- -----

HAKIM KETUA,

T.T.D.

Drs. H. CHATIB RASYID, SH, MH

HAKIM ANGGOTA,

T.T.D.

T.T.D.

Drs.H.SAIFUL FADHLANIE GHANY, MH

Drs.H.ANSHORUDDIN,

SH, MA

PANITERA PENGGANTI

T.T.D.

MOHAMAD DARDIRI, SH

Perincian biaya perkara :

Putusan Nomor:77/Pdt.G/2011/PTA.Smg

Hal. 13 dari 14 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Materai : Rp. 6.000 ,-
2. Redaksi : Rp. 5.000 ,-
3. Pemberkasan : Rp. 139.000 ,-

-----  
Jumlah : Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya  
oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

T.T.D.  
Drs. Djuhrianto Arifin, SH, MH.

Putusan Nomor:77/Pdt.G/2011/PTA.Smg  
Hal. 14 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)